



**PUTUSAN**

Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**MELAWAN**

██████████, umur 24 tahun, agama  
Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga,  
tempat tinggal di ██████████  
██████████, selanjutnya  
disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2019 telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 September 2017, di di Desa Serinanti, yang tercatat pada  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda Cerai, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda Cerai, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kepayang selama kurang lebih 1 bulan 9 hari, sampai dengan berpisah pada awal bulan November 2017
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
  - 5.1 Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - 5.2 Termohon terkadang suka tidak taat dan patuh pada Pemohon;
1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah orang tua Termohon di Desa Tugu Jaya pada awal bulan November 2017, pada saat itu Pemohon dan Termohon di bermain kerumah orang tua Termohon dan menginap, namun setelah keesokan harinya Pemohon mengajak pulang namun Termohon tidak mau, dan minggu berikutnya dijemput lagi oleh Pemohon dan Termohon tetap tidak mau, dan Pemohon maih bersabar kemudian

*Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjemput Termohon lagi membujuk untuk pulang kerumah dan masih tetap tidak mau dan Termohon malah meminta Cerai, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun III RT 001, Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan [REDACTED] telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka berdua menikah karena suka sama suka, Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua milik mereka sendiri;
- Pemohon dan Termohon selama menikah telah melakukan hubungan suami istri belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka berdua berselisih dan bertengkar lebih dari 1 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan itu karena Termohon mengira Pemohon orang kaya ternyata tidak, dan Termohon suka keluar rumah tanpa izin;
- Akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 1 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Sejak kejadian itu, Pemohon dan pihak keluarga pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████

██████████, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan pihak Termohon, jarak rumah sekitar 50 meter;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka;
- Pemohon status duda dan Termohon status janda;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik mereka sendiri;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 bulan, lalu mulai sering terjadi perselisihan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka berdua berselisih paham dan bertengkar lebih dari 7 kali;

- Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon pergi meninggalkan suaminya tanpa izin;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun, Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Pihak Pemohon dan keluarga pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan yang terus menerus hingga sulit dirukunkan;
2. Bahwa perselisihan itu disebabkan faktor ekonomi yang kurang cukup;
1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terbukti melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884, cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I** dan **AZWIDA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.**

**AZWIDA, S.H.I.**

**PANITERA PENGANTI**

**WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H**

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 566.000,- |

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Kag